



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN
2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE-19 DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), Pemerintah Kota Magelang telah memberikan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) kepada masyarakat terdampak berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease-19* di Kota Magelang;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”, perlu dilakukan penyediaan jaring pengaman sosial dengan pemberian bantuan pangan kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease-19* di Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease-19* di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-19* DI KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease-19* di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMP4KB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
7. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/ masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana nonalam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
12. Bantuan Nontunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting, dan barang lainnya yang disalurkan secara nontunai.
13. Penduduk adalah warga masyarakat Daerah yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Daerah.
14. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

16. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam atau tidak ada gejala dan ada kontak erat dengan penderita positif Covid-19.
 17. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19 dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada masyarakat Daerah yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian Bantuan Tunai; dan
 - b. pemberian Bantuan Nontunai.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi bagi warga tidak mampu/kepala keluarga perempuan/disabilitas/korban kekerasan/orang dengan HIV/AIDS (ODHA)/ individu/masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai dengan ketentuan; dan

- c. agar keluarga yang anggotanya terindikasi ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif Covid-19 dapat memenuhi kebutuhan dasar selama masa isolasi mandiri.

(4) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberian JPS berupa Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditujukan kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial, meliputi:
 - a. keluarga miskin dan/atau rentan miskin;
 - b. pekerja sektor informal/harian; dan
 - c. individu/masyarakat lainnya,yang memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19.
- (2) Pemberian JPS berupa Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. penerima Bantuan Sosial reguler Kementerian Sosial (Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai);
 - b. penerima Bantuan Penugasan Khusus Presiden (Bantuan Sosial Tunai);
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - g. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. penerima pensiun, meliputi:
 - 1. pensiunan Aparatur Sipil Negara;
 - 2. pensiunan Badan Usaha Milik Negara;
 - 3. pensiunan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4. pensiunan prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan

5. pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Pemberian JPS berupa Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditujukan kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial meliputi:
- a. warga tidak mampu/kepala keluarga perempuan/disabilitas/korban kekerasan/orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
 - b. individu/masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap; dan/atau
 - c. penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif Covid-19.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kepala keluarga.
 - (2) Penduduk yang menerima Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat mendapatkan jenis bantuan lain.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. bantuan pangan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. bantuan pangan isolasi mandiri;
- (2) Bantuan pangan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. beras 20 kilogram;
 - b. minyak goreng 2 liter;
 - c. kecap 1 botol;
 - d. telur 2 kilogram; dan
 - e. mie instan 1 dos.

- (3) Bantuan pangan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. beras 5 kilogram;
 - b. minyak goreng 0,5 liter;
 - c. kecap 1 kemasan;
 - d. telur 0,5 kilogram; dan
 - e. mie instan 10 bungkus.
 - (4) Bantuan pangan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 1 (satu) kali atau lebih berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Bantuan pangan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk 14 (empat belas) hari.
 - (6) Bantuan pangan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan per 1 (satu) orang, dengan ketentuan dalam 1 (satu) keluarga paling banyak diberikan untuk 4 (empat) orang.
 - (7) Dalam hal dibutuhkan bantuan pangan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan penetapan dari Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Kelurahan melakukan pendataan KRTS yang diusulkan oleh Ketua Rukun Warga selaku Ketua Satuan Tugas Jogo Tonggo sebagai calon penerima Bantuan Nontunai berupa bantuan pangan pemberdayaan masyarakat.
- (2) KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. tercatat secara administrasi sebagai penduduk Daerah; dan
 - c. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Daerah.
- (3) Kelurahan melakukan melakukan rekapitulasi dan verifikasi atas data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10B

- (1) Kelurahan menyampaikan rekapitulasi atas data usulan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) ke DPMP4KB.
 - (2) DPMP4KB melakukan rekapitulasi atas data usulan dari Kelurahan dan menyampaikan hasilnya kepada Dinas Sosial dan dilengkapi dengan berita acara.
 - (3) Dinas Sosial melakukan sinkronisasi data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diverifikasi dan divalidasi secara administrasi dan disampaikan kembali kepada DPMP4KB, serta dilengkapi dengan berita acara.
 - (4) Data hasil verifikasi dan validasi calon penerima bantuan beserta berita acaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu.
 - (5) Daftar calon penerima bantuan yang sudah direviu oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dan dapat bekerja sama dengan perbankan.
- (1a) Pengadaan dan penyaluran Bantuan Nontunai berupa bantuan pangan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh DPMP4KB, dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Nontunai berupa bantuan pangan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas sosial, dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tata cara teknis penyaluran Bantuan Tunai dan Bantuan Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 diatur oleh Kepala Dinas Sosial atau Kepala DPMP4KB sesuai dengan kewenangannya.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial dan DPMP4KB melaporkan pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terdampak sesuai dengan kewenangannya kepada Walikota selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 September 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 39